



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 73-75 Lamongan Kode Pos 62211

Telp. (0322) 324935 Fax. (0322) 318663

e-mail: disdik@lamongankab.go.id Website: www.lamongankab.go.id

RINGKASAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran SMP adalah :

NO	JENIS	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi PPDB	08 – 15 Mei 2019
2.	Pendaftaran a. Jalur Prestasi dan Perpindahan Tugas wali/orang tua b. Pengumuman Jalur Prestasi c. Jalur Reguler/zonasi	16, 17, 18 Mei 2019 20 Mei 2019 20-23 Mei 2019
3.	Seleksi dan Pengolahan	24 Mei 2019
4.	Pengumuman	25 Mei 2019 Pukul 12.00 WIB
5.	Daftar Ulang	27-29 Mei 2019
6.	Persiapan MOPDB	13 Juli 2019
7.	Pelaksanaan MOPDB	15,16, dan 17 Juli 2019

PPDB jenjang SMP akan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme

- I. Luring (offline) untuk Jalur Prestasi
- II. Luring (offline) untuk Jalur Perpindahan Orang Tua
- III. Daring (Online) untuk Jalur Zonasi

I. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN JALUR PRESTASI JENJANG SMP

Bagi calon Peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Prestasi, harus memiliki prestasi Akademik maupun Non-Akademik perorangan maupun kelompok Juara Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional yang dibuktikan dengan Piagam yang akan dinilai dengan perhitungan nilai Piagam seperti dibawah ini :

No	Tingkat Kejuaraan	Juara	Perorangan	Kelompok		
				A	B	C
1.	Tingkat Nasional	I	Langsung diterima	35	20	10
		II	Langsung diterima	30	18	9
		III	Langsung diterima	25	17	8
2.	Tingkat Provinsi	I	40	25	14	7
		II	35	20	13	6
		III	30	15	12	5
3.	Tingkat Kabupaten	I	25	12	7	3
		II	20	10	6	2
		III	15	8	5	1

Keterangan:

➤ Kategori Kelompok A	:	adalah cabang olahraga, seni, dan IPTEK yang jumlah pemain utamanya maksimal 3 orang
➤ Kategori Kelompok B	:	adalah cabang olahraga, seni, dan IPTEK yang jumlah pemain utamanya maksimal 11 (sebelas) orang.
➤ Kategori Kelompok C	:	adalah cabang olahraga, dan seni yang jumlah pemain utamanya diatas 11 (sebelas) orang, contoh Cabang Drum Band

- (1) PPDB dengan Jalur Prestasi paling banyak 5% (Lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Dalam Perhitungan piagam, akan dipilih 1 (satu) piagam dengan nilai tertinggi dan bukan merupakan nilai piagam secara kumulatif.
- (3) Piagam yang dihasilkan berasal dari Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah lainnya dan bukan merupakan Perlombaan yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta.
- (4) Calon Peserta didik yang mempunyai Piagam Prestasi dapat mendaftar diluar zona domisili peserta didik.
- (5) Calon Peserta didik yang setelah pengumuman tidak diterima pada Jalur Prestasi dapat mendaftar lagi pada Jalur Zonasi.

II. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA JENJANG SMP

- (1) Jalur Perpindahan orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah
- (2) Jalur Perpindahan Tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari Kantor/Instansi tempat bekerja Orang tua/wali.
- (3) Apabila pada Jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Prestasi.

III. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN JALUR ZONASI JENJANG SMP

- (1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan, dibuktikan dengan menunjukkan akta kelahiran asli dan Kartu Keluarga asli.
- (2) Menunjukkan Kartu Keluarga asli dan menyerahkan fotokopinya untuk mengetahui domisili calon peserta didik. **Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisasi oleh lurah/kades setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.**
- (3) Menyerahkan Surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa siswa telah mengikuti USBN dan berisi :
 - a. Nama peserta didik
 - b. Tempat tanggal lahir
 - c. Nomor Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
 - d. Daftar Nominasi Tetap (DNT)
 - e. Nomor Induk Siswa Nasional
 - f. Alamat siswa
 - g. Asal sekolah.
- (4) Memiliki ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI atau bentuk lain sederajat (bisa menyusul setelah diterima)

TATA CARA PENDAFTARAN JALUR ZONASI JENJANG SMP

- (1) Calon Peserta didik baru diperbolehkan memilih minimal 1 (satu) sekolah yang dituju dan maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal.
- (2) Pendaftaran PPDB Secara Online melalui dua cara, yaitu :
 - (a) Online Mandiri
 - Calon Peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran Online secara mandiri dengan mengakses ke situs PPDB Online Kabupaten Lamongan yaitu : <https://lamongan.siap-ppdb.com> dengan melakukan entri data sesuai form yang ada dan mencetak Bukti pendaftaran online tersebut.
 - Peserta didik membawa kelengkapan berkas persyaratan seperti yang telah dijelaskan pada Syarat-syarat pendaftaran jalur Zonasi, beserta bukti pendaftaran online yang telah dicetak ke sekolah pilihan pertama untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Operator/Admin PPDB.
 - (b) Online oleh Admin/Operator Sekolah
 - Calon Peserta didik baru dan atau orang tua datang langsung ke salah satu sekolah yang menjadi pilihan pertama, dengan membawa berkas persyaratan seperti yang telah dijelaskan pada Syarat-syarat pendaftaran Jalur Zonasi, untuk langsung di daftarkan di depan siswa dan orangtua secara Online oleh Operator/Admin PPDB yang ada di Sekolah pilihan pertama
 - Admin/Operator Sekolah kemudian mencetak bukti pendaftaran sebanyak 2 (dua) lembar, dimana 1 (satu) lembar diberikan kepada siswa pendaftar dan 1 lembar disimpan sebagai berkas dan bukti pendaftaran di sekolah.
- (3) Lembar bukti pendaftaran berisi Nomor Pendaftaran yang dapat digunakan oleh Siswa pendaftar untuk mengecek hasil seleksi sementara/hasil seleksi akhir sesuai jadwal menggunakan nomor pendaftaran pada situs public PPDB Online 2019 yaitu <https://lamongan.siap-ppdb.com>
- (4) Penetapan sekolah Inti PPDB Online dan sekolah yang mengikuti sekolah Inti

NO	Nama Sekolah Inti dengan Admin PPDB	Nama Sekolah yang mengikuti Admin sekolah Inti
1	SMP NEGERI 1 LAMONGAN	
2	SMP NEGERI 2 LAMONGAN	
3	SMP NEGERI 3 LAMONGAN	
4	SMP NEGERI 4 LAMONGAN	
5	SMP NEGERI 5 LAMONGAN	
6	SMP NEGERI 1 DEKET	SMP NEGERI 2 DEKET
7	SMP NEGERI 1 TIKUNG	SMP NEGERI 1 SARIREJO
8	SMP NEGERI 1 KEMBANGBAHU	
9	SMP NEGERI 1 TURI	
10	SMP NEGERI 1 SUKODADI	SMP NEGERI 2 SUKODADI
11	SMP NEGERI 1 PUCUK	SMP NEGERI 2 PUCUK
12	SMP NEGERI 1 SEKARAN	SMP NEGERI 2 SEKARAN
13	SMP NEGERI 1 KARANGGENENG	
14	SMP NEGERI 1 KARANGBINANGUN	SMP NEGERI 2 KARANGBINANGUN
		SMP NEGERI 1 GLAGAH

15	SMP NEGERI 1 KALITENGAH	
16	SMP NEGERI 1 BABAT	SMP NEGERI 2 BABAT
17	SMP NEGERI 3 BABAT	SMP NEGERI 4 BABAT
18	SMP NEGERI 1 MODO	SMP NEGERI 2 MODO
19	SMP NEGERI 1 KEDUNGPRING	SMP NEGERI 2 KEDUNGPRING
20	SMP NEGERI 1 SUGIO	SMP NEGERI 2 SUGIO
21	SMP NEGERI 3 SUGIO	
22	SMP NEGERI 1 NGIMBANG	
23	SMP NEGERI 2 NGIMBANG	SMP NEGERI 3 NGIMBANG
		SMP NEGERI 1 BLULUK
24	SMP NEGERI 1 SUKORAME	
25	SMP NEGERI 1 SAMBENG	
26	SMP NEGERI 1 MANTUP	SMP NEGERI 2 MANTUP
27	SMP NEGERI 1 PACIRAN	
28	SMP NEGERI 2 PACIRAN	SMP NEGERI 1 BRONDONG
		SMP NEGERI 1 SOLOKURO
29	SMP NEGERI 1 LAREN	SMP NEGERI 2 LAREN
30	SMP NEGERI 1 MADURAN	

BAB VII

DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan
- (3) Daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut biaya dari peserta didik.
- (4) Daftar ulang untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pendaftaran yang belum dilengkapi.
- (5) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.